



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 164 /KEP/HK /2017

TENTANG

**TOKOH KOPERASI PENERIMA TANDA PENGHARGAAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberhasilan pembangunan perkoperasian tidak terlepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat terutama peran dari Tokoh Koperasi yang menaruh perhatian besar bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal II Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau Badan atau Lembaga atau Instansi harus memenuhi kriteria dan persyaratan khusus atas jasa dan prestasi luar biasa pada bidang pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. bahwa dalam rangka mensukseskan Program Provinsi Koperasi, telah dilakukan penilaian terhadap Tokoh Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 yang dinilai telah berprestasi luar biasa dalam membina dan mengembangkan koperasi di daerahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tokoh Koperasi Penerima Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);

- Memperhatikan :**
1. Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 593/SM/XI/2016 tanggal 30 November 2016 Perihal Usulan Pemberian Tanda Kehormatan/Penghargaan atau Jasa;
 2. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nomor : KUMKM.518/03/2017 tanggal 17 Januari 2017 Perihal Usulan Pemberian Tanda Kehormatan/Penghargaan atau Jasa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tokoh Koperasi Penerima Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA :** Nama-nama Tokoh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 JUNI 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua Dekopin Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
9. Tokoh Koperasi yang bersangkutan masing-masing di Tempat. P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 164 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 19 JUNI 2017

TOKOH KOPERASI PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
1	Drs. Elias Djo	Bupati Nagekeo	Nagekeo
2	Ir. Marselinus Y. W. Petu	Bupati Ende	Ende
3	Marianus Sae, S.Ap	Bupati Ngada	Ngada

fs

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA